

PERSYARATAN PERMOHONAN SURAT IZIN APOTEK (IA)

Persyaratan Izin Apotek Baru :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Fotokopi Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
- c. Fotokopi Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) (**apabila bekerja pada instalasi farmasi lainnya**);
- d. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang telah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Fotokopi bukti kepemilikan tanah / surat sewa;
- f. Fotokopi akta kerjasama antara pemilik sarana dengan apoteker (**apabila Apotek bukan milik Apoteker**);
- g. Daftar ketenagaan;
- h. Daftar perlengkapan dan peralatan;
- i. Denah lokasi dan denah bangunan;
- j. Surat Pernyataan bahwa apoteker tidak menjadi penanggung jawab di Apotek lain;
- k. Surat pernyataan bahwa pemilik sarana tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian (**apabila Apotek bukan milik Apoteker**);
- l. Surat persetujuan dari atasab langsung bagi Apoteker yang bekerja pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan lain lain secara purna waktu;
- m. Surat rekomendasi dari puskesmas setempat, surat pernyataan kesanggupan untuk membina 1 (satu) posyandu yang diketahui oleh Kepala Puskesmas dan Ketua Kader;
- n. NIB dan Izin / Operasional dari OSS.

Persyaratan Izin Apotek Perubahan :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Fotokopi Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
- c. Fotokopi Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
(apabila Apoteker bekerja pada instansi farmasi lainnya);
- d. Fotokopi akta kerja sama antara pemilik sarana dengan Apoteker
(apabila Apotek bukan milik Apoteker);
- e. Daftar ketenagaan;
- f. Surat Pernyataan bahwa Apoteker tidak menjadi penanggung jawab di Apotek lain;
- g. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Apoteker yang bekerja pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi /fasilitas pelayanan kesehatan lain lain secara purna waktu;
- h. Izin Apotek asli;
- i. NIB dan Izin Komersial / Operasional dai OSS.

Persyaratan Izin Apotek Perpanjangan :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Fotokopi Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
- c. Fotokopi Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
(apabila Apoteker bekerja pada instalasi farmasi lainnya);
- d. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang telah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Fotokopi bukti kepemilikan tanah / surat sewa;
- f. Fotokopi akta kerjasama antara pemilik sarana dengan Apoteker
(apabila Apoteker bukan milik Apoteker);

- g. Daftar ketenagaan;
- h. Daftar perlengkapan dan peralatan;
- i. Denah lokasi dan denah bangunan;
- j. Surat Pernyataan bahwa Apoteker tidak menjadi penanggung jawab di Apoteker lain;
- k. Surat Pernyataan bahwa pemilik sarana tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian (**apabila Apoteker bukan milik Apoteker**);
- l. Surat Persetujuan dari atasan langsung bagi Apoteker yang bekerja pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan lain lain secara penuh waktu;
- m. Fotokopi SIP lama;
- n. NIB dan Izin Komersial / Operasional dari OSS.

Persyaratan Izin Apotek Pengganti

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Fotokopi Izin Apotek (IA);
- c. Surat keterangan kehilangan dari Kantor Kepolisian setempat.

Persyaratan Izin Apotek Pencabutan

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktik;
- c. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
- d. SIP Asli.